



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap** : Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok;
- 2. Tempat lahir** : Palembang;
- 3. Umur/Tanggal lahir** : 44 tahun/8 Agustus 1976;
- 4. Jenis kelamin** : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan** : Indonesia
- 6. Tempat tinggal** : Jalan Patimura Nomor 86 RT 003 RW 002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- 7. Agama** : Islam;
- 8. Pekerjaan** : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/VIII/2020/PN Pdp tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;**
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok “Tidak Terbukti Secara Sah bersalah” melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan atau ikut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok selama 6 (enam) tahun Penjara;
 5. Menjatuhkan kepada Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah paket narkotika Gol 1 jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemer merah;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening berklemer merah;
 - 5 (lima) buah pipet warna bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
 - 1 (satu) buah mencis warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) buah HP warna putih Merk Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
 - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 0812 7587 5151;
 - 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 351618/06/419315/8;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor IMEI 358564089049723;

Dikembalikan kepada Lapas Khusus Narkotika Kelas III B Sawahlunto melalui Saksi Ade Aricia Emza;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi Robby Fernando, kemudian saksi bertanya "Da apakah ada sabu yang bisa saya bawa untuk diberikan kepada teman saya yang bernama Saksi Rangga Rizky Arya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya coba dulu tanya sama teman saya, tapi nanti kalau memang ada tolong uangnya diselesaikan jangan sampai Uda berhutang lagi sama yang punya", lalu Saksi menjawab "Ya da nanti saya suruh orang tersebut menyelesaikan uangnya";

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang, dan berkata "Dil apa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



ada sabu sekarang? Kalau ada tolong bantu saya dulu berikan kepada teman saya biar utang saya bisa terangsor”, lalu dijawab Fadil “Ada, kebetulan teman saya ada di Solok kirimkan nomor orang yang akan jemput nanti saya berikan kepada teman saya, biar dia yang menghubungi orang yang akan menjemput sabu tersebut” lalu Terdakwa jawab “Ya nanti saya kirimkan nomor orang tersebut”;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi Robby Fernando “Gi suruh teman kamu nanti jemput ke Solok dan nanti bilang sama teman kamu kalau ada yang menghubungi agar di ikuti sesuai petunjuk orang yang menghubungi tersebut” kemudian Saksi Robby Fernando menjawab “Ya da pinjam handphonenya dulu saya hubungi teman saya tersebut”. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor handphone teman Saksi Robby Fernando kepada Fadil, lalu selanjutnya handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Robby Fernando dan kemudian Saksi Robby Fernando menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bertanya kepada Saksi Robby Fernando “Gi gimana sabu yang kemaren sudah diambil sama teman kamu” lalu Saksi Robby Fernando menjawab “Saya belum tau da, nanti saya coba menghubungi dia”. Tidak lama kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi Robby Fernando dan berkata “Da sabu yang kemaren sudah sama teman saya”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ya sudah biarlah dulu kalau uangnya sudah ada langsung kirim sama orangnya” ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh petugas khusus Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto dan ketika itu Terdakwa dipertemukan dengan Polisi dari Polres Padang Panjang, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang sesampai Terdakwa di Polres Padang Panjang kemudian Personil Polres Padang Panjang melakukan interogasi kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “Apakah pernah mencari sabu untuk diberikan kepada Saksi Robby Fernando pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020” dan Terdakwa menjawab “Ya, saya memang ada mencari sabu untuk diberikan kepada teman Saksi Robby Fernando”, kemudian Personil Polres Padang Panjang bertanya “Alat komunikasi yang saya gunakan untuk memesan sabu tersebut” dan Terdakwa menjawab “Alat komunikasi yang saya gunakan untuk memesan sabu tersebut adalah handphone milik lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk keperluan warga binaan menghubungi keluarganya”. Lalu ditanyakan “Nomor handpone siapa yang saudara gunakan untuk memesan sabu tersebut” lalu Terdakwa



menjawab “nomor handphone tersebut adalah nomor saya yang saya masukkan kedalam handphone milik lembaga pemasyarakatan dengan nomor 0812 7587 5151”;

- Bahwa Saksi Robby Fernando harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan keuntungan untuk Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Robby Fernando, untuk orang yang memesan kepada Saksi Robby Fernando yaitu Saksi Andika Rahman dan sabu tersebut dipesan melalui Fadil;
- Bahwa nomor handphone 0812 7587 5151 adalah nomor handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Fadil dan yang digunakan Saksi Robby Fernando menghubungi temannya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor; 109/023402/2020, tanggal 4 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:
4 (empat) paket diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah, barang tersebut diatas telah dilakukan pengembangan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1,01 gram (berat bersih)
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,15 gram (berat bersih)
- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,34 gram (berat bersih)
- Kantong 4 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,19 gram (berat bersih)

Dengan berat total keseluruhan 1,69 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 5 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening berklem merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus baru dengan berat 0,02 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 4 untuk digunakan uji labor.

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI Nomor 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbang Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Andika Rahman bin Abdurrahman alias Andika yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, M.JM, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor 109/023402/2020, tanggal 4 Maret 2020). Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa dalam hal “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa dan Saksi Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi Robby Fernando, kemudian saksi bertanya “da apakah ada sabu yang bisa saya bawa untuk diberikan kepada teman saya yang bernama Saksi Rangga Rizky Arya” lalu di jawab oleh



Terdakwa “saya coba dulu tanya sama teman saya, tapi nanti kalau memang ada tolong uangnya diselesaikan jangan sampai uda berhutang lagi sama yang punya”, lalu saksi menjawab “ya da nanti saya suruh orang tersebut menyelesaikan uangnya”.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu **Terdakwa** sedang berbincang-bincang dengan Saksi Robby Fernando, kemudian saksi bertanya “Da apakah ada sabu yang bisa saya bawa untuk diberikan kepada teman saya yang bernama Saksi Rangga Rizky Arya” lalu dijawab oleh **Terdakwa** “Saya coba dulu tanya sama teman saya, tapi nanti kalau memang ada tolong uangnya diselesaikan jangan sampai Uda berhutang lagi sama yang punya”, lalu Saksi menjawab “Ya da nanti saya suruh orang tersebut menyelesaikan uangnya”;

- **Bahwa** kemudian **Terdakwa** menghubungi teman **Terdakwa** yang bernama Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang, dan berkata “Dil apa ada sabu sekarang? Kalau ada tolong bantu saya dulu berikan kepada teman saya biar utang saya bisa terangsor”, lalu dijawab Fadil “Ada, kebetulan teman saya ada di Solok kirimkan nomor orang yang akan jemput nanti saya berikan kepada teman saya, biar dia yang menghubungi orang yang akan menjemput sabu tersebut” lalu **Terdakwa** jawab “Ya nanti saya kirimkan nomor orang tersebut”;
- **Bahwa** kemudian **Terdakwa** memberi tahu Saksi Robby Fernando “Gi suruh teman kamu nanti jemput ke Solok dan nanti bilang sama teman kamu kalau ada yang menghubungi agar di ikuti sesuai petunjuk orang yang menghubungi tersebut” kemudian Saksi Robby Fernando menjawab “Ya da pinjam handphonenya dulu saya hubungi teman saya tersebut”. Selanjutnya **Terdakwa** mengirimkan nomor handphone teman Saksi Robby Fernando kepada Fadil, lalu selanjutnya handphone tersebut **Terdakwa** berikan kepada Saksi Robby Fernando dan kemudian Saksi Robby Fernando menghubungi seseorang yang **Terdakwa** tidak ketahui.
- **Bahwa** pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB **Terdakwa** bertanya kepada Saksi Robby Fernando “Gi gimana sabu yang kemaren sudah diambil sama teman kamu” lalu Saksi Robby Fernando menjawab “Saya belum tau da, nanti saya coba menghubungi dia”. Tidak lama kemudian **Terdakwa** ditemui oleh Saksi Robby Fernando dan berkata “Da sabu yang kemaren sudah sama teman saya”, lalu dijawab oleh **Terdakwa** “Ya sudah biarlah dulu kalau uangnya sudah ada langsung kirim sama orangnya” ;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh petugas khusus Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Sawahlunto dan ketika itu Terdakwa dipertemukan dengan Polisi dari Polres Padang Panjang, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang sesampai Terdakwa di Polres Padang Panjang kemudian Personil Polres Padang Panjang melakukan interogasi kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah pernah mencari sabu untuk diberikan kepada Saksi Robby Fernando pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020" dan Terdakwa menjawab "Ya, saya memang ada mencari sabu untuk diberikan kepada teman Saksi Robby Fernando", kemudian Personil Polres Padang Panjang bertanya "Alat komunikasi yang saya gunakan untuk memesan sabu tersebut" dan Terdakwa menjawab "Alat komunikasi yang saya gunakan untuk memesan sabu tersebut adalah handphone milik lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk keperluan warga binaan menghubungi keluarganya". Lalu ditanyakan "Nomor handpone siapa yang saudara gunakan untuk memesan sabu tersebut" lalu Terdakwa menjawab "nomor handphone tersebut adalah nomor saya yang saya masukkan kedalam handphone milik lembaga pemasyarakatan dengan nomor 0812 7587 5151";
- Bahwa Saksi Robby Fernando harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan keuntungan untuk Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Robby Fernando, untuk orang yang memesan kepada Saksi Robby Fernando yaitu Saksi Andika Rahman dan sabu tersebut dipesan melalui Fadil;
- Bahwa nomor handphone 0812 7587 5151 adalah nomor handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Fadil dan yang digunakan Saksi Robby Fernando menghubungi temannya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor; 109/023402/2020, tanggal 4 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:
4 (empat) paket diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah, barang tersebut diatas telah dilakukan pengembangan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemer merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1,01 gram (berat bersih)
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemer merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,15 gram (berat bersih)
- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemer merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,34 gram (berat bersih)
- Kantong 4 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemer merah yang dikeluarkan isisnya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,19 gram (berat bersih)

Dengan berat total keseluruhan 1,69 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 5 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening berklemer merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,02 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 4 untuk digunakan uji labor.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI Nomor 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Andika Rahman bin Abdurahman alias Andika yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.J.M, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor 109/023402/2020, tanggal 4 Maret 2020). Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa dalam hal “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonathan JP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Padang Panjang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Andhika Rahman dan Saksi Rangga Rizky Arya Permadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Rahman dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah di Jalan A. Yani Nomor 18, RT 05, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah di kursi ruang tamu rumah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah dibawah karpet ruang tengah, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ di bawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening diatas meja ruang tamu rumah, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang terletak dibawah meja ruang tamu yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah, 9 (sembilan) buah plastik bening berklem merah, 5 (lima) buah pipet bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andika Rahman tersebut didapatkan dari Saksi Robby Fernando Yogi yang merupakan narapidana pada LP Khusus Narkoba Kota Sawahlunto, dan diserahkan oleh Saksi Rangga Rizky Arya Permadi, kemudian Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengembangan dengan mencari dan menangkap Saksi Rangga Rizky Arya Permadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rangga Rizky Arya Permadi sabu tersebut diperoleh dari Saksi Robby Fernando Yogi yang dihubungi oleh Saksi Rangga Rizky Arya Permadi ke Nomor Handphone 0812 7587 5151;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Saksi bersama dengan Personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang pergi ke Lapas Narkotika Sawahlunto untuk melakukan interogasi kepada Saksi Robby Fernando Yogi dan dari hasil interogasi tersebut Saksi Robby Fernando Yogi mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi Andhika Rahman dipesannya kepada Terdakwa. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mencarikan Narkotika jenis sabu untuk Saksi Robby Fernando Yogi untuk diberikan kepada teman Saksi Robby Fernando Yogi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa nomor handphone 0812 7587 5151 adalah milik Terdakwa yang dimasukkan kedalam Handphone milik Lapas yang dipergunakan narapidana untuk menghubungi keluarganya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Robby Fernando Yogi, Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang dipesan oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk diberikan kepada Saksi Andhika Rahman adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum di bayarkan oleh Saksi Andhika Rahman;
 - Bahwa apabila sabu tersebut sudah dibayarkan, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi Ade Aricia Ernza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto.
 - Bahwa Terdakwa merupakan Warga Binaan Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang meminjam 2 (dua) orang Narapidana Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yakni Terdakwa dan Saksi Robby Fernando Yogi



karena terlibat dalam tindak pidana narkoba yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang;

- Bahwa anggota Satuan Narkoba Polres Padang Panjang juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna Putih, Kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 3585 6408 049733 milik Lapas Khusus Narkoba Kota Sawahlunto yang dipergunakan Narapina untuk berkomunikasi dengan keluarga dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0812 7587 5151 yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Narapidana dapat menggunakan Handphone tersebut dengan cara pergi ke Pos Blok Lapas kemudian meminta izin kepada Petugas Lapas untuk menggunakan Handphone tersebut mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Petugas Lapas Khusus Narkoba Kota Sawahlunto tidak mengetahui kemana sajakah Narapidana menelpon;
- Bahwa Narapidana dikenakan biaya untuk pembelian pulsa handphone tersebut dan tidak boleh membawa sim card masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Andhika Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah memesan sabu kepada Saksi Robby Fernando Yogi, dan Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Robby Fernando Yogi mencari sabu tersebut kepada Terdakwa pada saat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi sudah dua kali memesan sabu kepada Saksi Robby Fernando Yogi yakni pada bulan Desember 2019 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi memesan sabu tersebut kepada Saksi Robby Fernando Yogi dengan cara menghubungi Saksi Robby Fernando Yogi ke nomor handphone 0812 7587 5151;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 09.11 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk menanyakan pelunasan utang pembelian narkoba di bulan Desember 2019 dan Saksi meminta untuk dicarikan sabu kembali dan menjanjikan akan melunasi semua utang Saksi setelah gajian;



- Bahwa sekitar pukul 09.16 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Rangga Rizky Arya Permadi untuk memastikan pelunasan uang kepada Saksi Robby Fernando Yogi, kemudian pukul 09.27 WIB Saksi Rangga Rizky Arya Permadi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan paket sabu kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa paket sabu tersebut pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkotika Polres Padang Panjang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah di kursi ruang tamu rumah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dibawah karpet ruang tengah, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ di bawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening diatas meja ruang tamu rumah, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang terletak dibawah meja ruang tamu yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah, 9 (sembilan) buah plastik bening berklemp merah, 5 (lima) buah pipet bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna coklat, serta 1 (satu) buah Handphone warna putih merek Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Robby Fernando Yogi i, karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Ed (DPO) sekira tahun 2011, karena Ed sebelumnya sama-sama menjadi narapidana di Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto bersama dengan Saksi Robby Fernando Yogi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi Rangga Rizky Arya Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi sampai di Lapas Narkotika Kota Sawahlunto untuk menjenguk Robby Fernando Yogi, namun Saksi tidak diizinkan masuk karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa KTP, kemudian Saksi menyuruh orang tua Saksi untuk masuk, sedangkan Saksi menunggu di luar;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi pulang ke Padang Panjang, dan di perjalanan sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Robby Fernando Yogi untuk mengambil sabu di Kota Solok dan memberikannya kepada Saksi Andhika Rahman di Kota Padang Panjang;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi dihubungi oleh seseorang untuk menentukan tempat pengambilan sabu tersebut sampai akhirnya Saksi mengambil sabu tersebut di depan bengkel Bintang Motor di Kota Solok lalu Saksi membawa pulang sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 09.15 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi Andhika Rahman sebelum Saksi Andhika Rahman membayar utangnya dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk meminta pelunasan utangnya kepada Saksi Robby Fernando Yogi;
- Bahwa sekitar pukul 09.47 WIB Saksi menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan berjanji bertemu di dekat ATM Bank Nagari, dekat Simpang Empat Ekor Lubuk. Kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) lembar tisu di belakang Saksi Andhika Rahman yang sedang duduk dan selanjutnya Saksi meninggalkan Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyampaikan paket sabu telah Saksi serahkan kepada Saksi Andhika Rahman dan meyakinkan Saksi Robby Fernando Yogi bahwa Saksi akan bertanggung jawab untuk meminta pelunasan utang kepada Saksi Andhika Rahman;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah, di dekat GOR Khatib Sulaiman, Kota Padang Panjang Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Robby Fernando Yogi mencari sabu tersebut kepada Terdakwa pada saat di Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan langsung dengan Terdakwa karena Saksi hanya berhubungan dengan Saksi Robby Fernando Yogi;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Robby Fernando Yogi ke nomor handphone 0812 7587 5151;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang sejumlah Rp200.000,00 dari Saksi Robby Fernando Yogi setelah memberikan sabu kepada Saksi Andhika Rahman namun

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Saksi terima karena Saksi Andhika Rahman belum melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Robby Fernando Yogi Alias Yogi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan orang tua Saksi Rangga Rizky Arya yang datang menjumpai Saksi ke Lembaga Permasyarakatan Kota Sawahlunto sedangkan Saksi Rangga Rizky Arya menunggu di luar karena tidak diizinkan masuk disebabkan tidak membawa KTP, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB orang tua Saksi Rangga Rizky Arya pamit kepada Saksi untuk pulang ke Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke dalam sel dan berbincang dengan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan apakah ada sabu yang bisa diberikan kepada teman Saksi, lalu dijawab oleh Terdakwa akan ditanyakan dulu sama temannya dan Saksi melihat Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui, setelah mendapat informasi dari Terdakwa untuk menjemput sabu di Kota Solok selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya untuk menjemput sabu tersebut di Kota Solok;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan nomor handphone Saksi Rangga Rizky Arya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone tersebut kepada temannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menanyakan sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi beritahu bahwa sabu telah diambil Saksi Rangga Rizky Arya dan sekarang masih disimpan oleh Saksi Rangga Rizky Arya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya untuk meminta uang pembayaran pesanan sabu pada bulan Desember 2019 kepada Saksi Andhika Rahman dan Saksi tidak mengizinkan Saksi Rangga Rizky Arya memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi Andhika Rahman sebelum Saksi Andhika Rahman bin Abdurrahman utangnya;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Rangga Rizky Arya yang mengatakan kalau sabu yang dibawanya dari Solok sudah diberikannya kepada Saksi Andhika Rahman namun Saksi Andhika Rahman belum

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



melakukan pembayaran. Kemudian Saksi menanyakan kenapa Saksi Rangga Rizky Arya memberikan sabu tersebut kepada Saksi Andhika Rahman, lalu Saksi Rangga Rizky Arya menjawab bahwa Saksi Rangga Rizky Arya yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminta carikan sabu kepada Terdakwa, yakni pada bulan Desember 2019 dan bulan Maret 2020;
- Bahwa harga sabu yang diserahkan oleh Saksi Rangga Rizky Arya kepada Saksi Andhika Rahman adalah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Saksi Jonathan JP bersama dengan Personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang pergi ke Lapas Narkotika Sawahlunto untuk melakukan interogasi kepada Saksi kemudian membawa Saksi dan Terdakwa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Andhika Rahman dengan menggunakan handphone milik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang dipergunakan oleh Narapidana untuk menghubungi keluarganya sedangkan SIM *cardnya* menggunakan milik Terdakwa dengan nomor 0812 7587 5151;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Robby Fernando Yogi menanyakan adakah sabu yang bisa diberikan untuk temannya. Lalu Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan kalau memang ada, Terdakwa meminta Saksi Robby Fernando Yogi untuk melunasi pembayarannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang, dan menanyakan adakah sabu yang bisa diberikan kepada teman Terdakwa agar Terdakwa juga bisa membayar utangnya. Lalu Fadil menjawab bahwa ada temannya di Solok dan meminta nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Kota Solok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyuruh temannya mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan mengirimkan nomor handphonenya. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi memberikan nomor handphone temannya dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan



nomor handphone tersebut kepada Fadil. Kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Robby Fernando Yogi dan Saksi Robby Fernando Yogi menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Robby Fernando Yogi apakah sabu sudah diambil oleh teman Saksi Robby Fernando Yogi Alias Yogi namun Saksi Robby Fernando Yogi tidak mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Saksi Robby Fernando Yogi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diambil oleh teman Saksi Robby Fernando Yogi dan Terdakwa menjawab agar uangnya segera dikirim kepada orangnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu tersebut adalah dengan menghubungi Fadil menggunakan handphone milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang diperuntukan bagi narapidana untuk menghubungi keluarganya sedangkan SIM card yang dipakai adalah milik Terdakwa dengan nomor 0812 7587 5151;
- Bahwa nomor handphone 0812 7587 5151 tersebut adalah nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Fadil dan juga dipakai oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk menghubungi Saksi Andhika Rahman dan Saksi Rangga Rizky Arya;
- Bahwa Saksi Robby Fernando Yogi harus membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jika telah dibayarkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencari sabu untuk Saksi Robby Fernando Yogi yakni pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Silk dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :



1. Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa: 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah; Barang tersebut telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1,01 gram (berat bersih);
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,15 gram (berat bersih);
- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,34 gram (berat bersih);
- Kantong 4 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,19 gram (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 1,69 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 5 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,02 gram (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 3 untuk digunakan uji labor.

2. Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Andika Rahman Bin Abdurahman Als Andika yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klek bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 109/023402/2020, tanggal 4 Maret 2020). Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat) buah paket narkoba Gol 1 jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah;
- b. 9 (sembilan) buah plastik bening berklemp merah;
- c. 5 (lima) buah pipet warna bening;
- d. 2 (dua) buah kaca pirek;
- e. 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
- f. 1 (satu) buah mencis warna hijau;
- g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna coklat;
- h. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;
- i. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- j. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
- k. 1 (satu) buah HP warna putih Merk Samsung SIV-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
- l. 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 0812 7587 5151;
- m. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 351618/06/419315/8;
- n. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor IMEI 358564089049723;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Robby Fernando Yogi menanyakan kepada Terdakwa adakah sabu yang bisa diberikan untuk temannya. Lalu Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan kalau memang ada, Terdakwa meminta Saksi Robby Fernando Yogi untuk melunasi pembayarannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang, dan menanyakan adakah sabu yang bisa diberikan kepada teman Terdakwa agar Terdakwa juga bisa membayar utangnya. Lalu Fadil menjawab bahwa ada temannya di Solok dan meminta nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Kota Solok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyuruh temannya mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan mengirimkan nomor handphonenya. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi



memberikan nomor handphone temannya dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor handphone tersebut kepada Fadil;

- Bahwa kemudian Saksi Robby Fernando Yogi menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya untuk mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan memberikannya kepada Saksi Andhika Rahman di Kota Padang Panjang dan beberapa saat kemudian, Saksi Rangga Rizky Arya dihubungi oleh seseorang untuk menentukan tempat pengambilan sabu tersebut sampai akhirnya Saksi Rangga Rizky Arya mengambil sabu tersebut di depan bengkel Bintang Motor di Kota Solok lalu Saksi Rangga Rizky Arya membawa pulang sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 09.15 WIB, sewaktu Saksi Rangga Rizky Arya sedang berada di rumah, Saksi Rangga Rizky Arya dihubungi oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi Andhika Rahman sebelum Saksi Andhika Rahman membayar utangnya dan kemudian Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk meminta pelunasan utangnya kepada Saksi Robby Fernando Yogi;
- Bahwa sekitar pukul 09.47 WIB Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan berjanji bertemu di dekat ATM Bank Nagari, dekat Simpang Empat Ekor Lubuk. Kemudian Saksi Rangga Rizky Arya meletakkan 1 (satu) lembar tisu di belakang Saksi Andhika Rahman yang sedang duduk dan selanjutnya Saksi Rangga Rizky Arya meninggalkan Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyampaikan paket sabu telah Saksi serahkan kepada Saksi Andhika Rahman dan meyakinkan Saksi Robby Fernando Yogi bahwa Saksi Rangga Rizky Arya akan bertanggung jawab untuk meminta pelunasan utang kepada Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah diambil oleh teman Saksi Robby Fernando Yogi dan Terdakwa mengatakan agar sabu tersebut segera dibayar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Jonathan JP bersama dengan Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Andika Rahman dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah di Jalan A. Yani Nomor 18, RT 05, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah di kursi ruang tamu rumah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah



dibawah karpet ruang tengah, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ di bawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk Aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening diatas meja ruang tamu rumah, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang terletak dibawah meja ruang tamu yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 9 (sembilan) buah plastik bening berklek merah, 5 (lima) buah pipet bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna cokelat, serta 1 (satu) buah Handphone warna putih merek Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5. Kemudian saat diinterogasi, Saksi Andhika Rahman mengakui bahwa sabu tersebut dipesan kepada Saksi Robby Fernando Yogi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu tersebut adalah dengan menghubungi Fadil menggunakan handphone milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto yang diperuntukan bagi narapidana untuk menghubungi keluarganya sedangkan SIM card yang dipakai adalah milik Terdakwa dengan nomor 0812 7587 5151;
- Bahwa nomor handphone 0812 7587 5151 tersebut adalah nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Fadil dan juga dipakai oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk menghubungi Saksi Andhika Rahman dan Saksi Rangga Rizky Arya;
- Bahwa harga sabu yang dipesan Saksi Robby Fernando Yogi kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Andhika Rahman bin Abdurrahman alias Andhika adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jika telah dibayarkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkotika Padang Panjang, Saksi Andhika Rahman belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencari sabu untuk Saksi Robby Fernando Yogi yakni pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Slk dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020, dengan



hasil pertimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah diketahui berat total 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor 20.083.99.20.05.0232K tanggal 9 Maret 2020 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Andika Rahman Bin Abdurahman Als Andika yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, M.M, Apt disimpulkan mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu dari Pemerintah yang berwenang;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Andhika Rahman pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB yang beralamat di Jalan A.Yani No 18 RT 05, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dengan berat total 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa yang mencari narkotika jenis sabu tersebut kepada Facil atas permintaan Saksi Robby Fernando Yogi, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Sub unsur menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan



pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sub unsur membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sub unsur menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sub unsur menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Sub unsur menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan sub unsur menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Robby Fernando Yogi menanyakan kepada Terdakwa adakah sabu yang bisa diberikan untuk temannya. Lalu Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan kalau memang ada, Terdakwa meminta Saksi Robby Fernando Yogi untuk melunasi pembayarannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang, dan menanyakan adakah sabu yang bisa diberikan kepada teman Terdakwa agar Terdakwa juga bisa membayar utangnya. Lalu Fadil menjawab bahwa ada temannya di Solok dan meminta nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Kota Solok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyuruh temannya mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan mengirimkan nomor handphonenya. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya untuk mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan memberikannya kepada Saksi Andhika Rahman di Kota Padang Panjang dan beberapa saat kemudian, Saksi Rangga Rizky Arya dihubungi oleh seseorang untuk menentukan tempat pengambilan sabu tersebut sampai akhirnya Saksi Rangga Rizky Arya mengambil sabu tersebut di depan bengkel Bintang Motor di Kota Solok lalu Saksi Rangga Rizky Arya membawa pulang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 09.15 WIB, sewaktu Saksi Rangga Rizky Arya sedang berada di rumah, Saksi Rangga Rizky Arya dihubungi oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi Andhika Rahman sebelum Saksi Andhika Rahman membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya dan kemudian Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk meminta pelunasan utangnya kepada Saksi Robby Fernando Yogi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.47 WIB Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan berjanji bertemu di dekat ATM Bank Nagari, dekat Simpang Empat Ekor Lubuk. Kemudian Saksi Rangga Rizky Arya meletakkan 1 (satu) lembar tisu di belakang Saksi Andhika Rahman yang sedang duduk dan selanjutnya Saksi Rangga Rizky Arya meninggalkan Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyampaikan paket sabu telah Saksi Rangga Rizky Arya serahkan kepada Saksi Andhika Rahman dan meyakinkan Saksi Robby Fernando Yogi bahwa Saksi Rangga Rizky Arya Permadi akan bertanggung jawab untuk meminta pelunasan utang kepada Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah diambil oleh teman Saksi Robby Fernando Yogi dan Terdakwa mengatakan agar sabu tersebut segera dibayar;

Menimbang, bahwa sabu yang dipesan Saksi Robby Fernando Yogi kepada Terdakwa untuk diberikan pada Saksi Andhika Rahman adalah seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jika telah dibayarkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada saat ditangkap oleh Pihak Sat Res Narkotika Polres Padang Padang Panjang Saksi Andhika Rahman belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dikarenakan belum ada pembayaran atas sabu yang dicarikan oleh Terdakwa untuk Saksi Andhika Rahman sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli tidak terjadi dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun sesuai keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi Andhika Rahman belum melakukan pembayaran sehingga Terdakwa pun belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap Orang" pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" di dalam dakwaan subsidair inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Tanpa hak" pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak" di dalam dakwaan subsidair inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual "memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang



sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Robby Fernando Yogi menanyakan kepada Terdakwa adakah sabu yang bisa diberikan untuk temannya. Lalu Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan kalau memang ada, Terdakwa meminta Saksi Robby Fernando Yogi untuk melunasi pembayarannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang, dan menanyakan adakah sabu yang bisa diberikan kepada teman Terdakwa agar Terdakwa juga bisa membayar utangnya. Lalu Fadil menjawab bahwa ada temannya di Solok dan meminta nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Kota Solok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyuruh temannya mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan mengirimkan nomor handphonenya. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya untuk mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan memberikannya kepada Saksi Andhika Rahman di Kota Padang Panjang dan beberapa saat kemudian, Saksi Rangga Rizky Arya dihubungi oleh seseorang untuk menentukan tempat pengambilan sabu tersebut sampai akhirnya Saksi Rangga Rizky Arya mengambil sabu tersebut di depan bengkel Bintang Motor di Kota Solok lalu Saksi Rangga Rizky Arya membawa pulang sabu tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 09.15 WIB, sewaktu Saksi **Rangga Rizky Arya** sedang berada dirumah, Saksi **Rangga Rizky Arya** dihubungi oleh Saksi **Robby Fernando Yogi** untuk tidak memberikan sabu tersebut kepada Saksi **Andhika Rahman** sebelum Saksi **Andhika Rahman** membayar utangnya dan kemudian Saksi **Rangga Rizky Arya** menghubungi Saksi **Andhika Rahman** untuk meminta pelunasan utangnya kepada Saksi **Robby Fernando Yogi**;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.47 WIB Saksi **Rangga Rizky Arya** menghubungi Saksi **Andhika Rahman bin Abdurrahman alias Andhika** untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan berjanji bertemu di dekat ATM Bank Nagari, dekat Simpang Empat Ekor Lubuk. Kemudian Saksi **Rangga Rizky Arya** meletakkan 1 (satu) lembar tisu di belakang Saksi **Andhika Rahman** yang sedang duduk dan selanjutnya Saksi **Rangga Rizky Arya** meninggalkan Saksi **Andhika Rahman**. Kemudian Saksi **Rangga Rizky Arya** menghubungi Saksi **Robby Fernando Yogi alias Yogi** untuk menyampaikan paket sabu telah Saksi **Rangga Rizky Arya** serahkan kepada Saksi **Andhika Rahman** dan meyakinkan Saksi **Robby Fernando Yogi** bahwa Saksi **Rangga Rizky Arya** akan bertanggung jawab untuk meminta pelunasan utang kepada Saksi **Andhika Rahman bin**. Kemudian Saksi **Robby Fernando Yogi** memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah diambil oleh teman Saksi **Robby Fernando Yogi** dan Terdakwa mengatakan agar sabu tersebut segera dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan sabu untuk Saksi **Robby Fernando Yogi** yakni pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memesan sabu tersebut adalah dengan menghubungi **Fadil** menggunakan handphone milik **Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto** yang diperuntukan bagi narapidana untuk menghubungi keluarganya sedangkan **SIM card** yang dipakai adalah milik Terdakwa dengan nomor 0812 7587 5151;

Menimbang, bahwa sabu yang dipesan Saksi **Robby Fernando Yogi** kepada Terdakwa untuk diberikan pada Saksi **Andhika Rahman** adalah seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jika telah dibayarkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada saat ditangkap oleh Pihak **Sat Res Narkotika Polres Padang Panjang** Saksi **Andhika Rahman** belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan berdasarkan Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 19/023402/2020 tanggal 4 Maret 2020, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa: 4 (empat) paket



diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah dengan berat total 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor 20.083.99.20.05.0232.K tanggal 9 Maret 2020 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Andika Rahman Bin Abdurahman alias Andika yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,02 gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor; 109/023402/2020, tanggal 4 Maret 2020). Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui Terdakwa diminta oleh Saksi Robby Fernando Yogi untuk mencari sabu untuk diberikan kepada temannya yakni Saksi Andhika Rahman. Kemudian Terdakwa menghubungi Fadil untuk memesan sabu tersebut dan selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Saksi Rangga Rizky Arya di Kota Solok dan kemudian diberikan kepada Saksi Andhika Rahman di Kota Padang Panjang, kemudian dikaitkan dengan pengertian menyediakan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana dan seberapa jauh "hubungan" setiap pelaku tersebut terhadap suatu perbuatan atau delik, karena hubungan ini adalah bermacam-macam.



Menimbang bahwa hubungan tersebut dapat berbentuk :

- beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang Penuntut Umum dakwakan adalah termasuk dalam kategori yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*Bewijste Samenwerking*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Robby Fernando Yogi menanyakan kepada Terdakwa adakah sabu yang bisa diberikan untuk temannya. Lalu Terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan kalau memang ada, Terdakwa meminta Saksi Robby Fernando Yogi untuk melunasi pembayarannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Padang dengan menggunakan handphone milik Lapas Khusus Narkotika Kota Sawahlunto sedangkan SIM *card* yang dipakai adalah milik Terdakwa dengan nomor 0812 7587 5151, kemudian Terdakwa menanyakan adakah sabu yang bisa diberikan kepada teman Terdakwa agar Terdakwa juga bisa membayar utangnya. Lalu Fadil menjawab bahwa ada temannya di Solok dan meminta nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Kota Solok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyuruh temannya mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan mengirimkan nomor handphonenya. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi menghubungi Saksi Rangga Rizky Arya untuk mengambil sabu tersebut di Kota Solok dan memberikannya kepada Saksi Andhika Rahman di Kota Padang Panjang dan beberapa saat kemudian, Saksi Rangga Rizky Arya dihubungi oleh seseorang untuk menentukan tempat pengambilan sabu tersebut sampai akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rangga Rizky Arya mengambil sabu tersebut di depan bengkel Bintang Motor di Kota Solok lalu Saksi Rangga Rizky Arya membawa pulang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.47 WIB Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Andhika Rahman untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan berjanji bertemu di dekat ATM Bank Nagari, dekat Simpang Empat Ekor Lubuk. Kemudian Saksi Rangga Rizky Arya menyerahkan sabu tersebut dan langsung meninggalkan Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi Rangga Rizky Arya menghubungi Saksi Robby Fernando Yogi untuk menyampaikan paket sabu telah Saksi Rangga Rizky Arya serahkan kepada Saksi Andhika Rahman dan meyakinkan Saksi Robby Fernando Yogi bahwa Saksi Rangga Rizky Arya akan bertanggung jawab untuk meminta pelunasan utang kepada Saksi Andhika Rahman. Kemudian Saksi Robby Fernando Yogi memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut telah diambil oleh teman Saksi Robby Fernando Yogi dan Terdakwa mengatakan agar sabu tersebut segera dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan sabu untuk Saksi Robby Fernando Yogi yakni pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang Dakwaan Penuntut Umum adalah tergolong dalam Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Turut Serta Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalannya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) buah paket narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah;
 - b. 9 (sembilan) buah plastik bening berklemp merah;
 - c. 5 (lima) buah pipet warna bening;
 - d. 2 (dua) buah kaca pirek;
 - e. 1 (satu) buah mencis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
 - f. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna coklat;
 - h. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;
 - i. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - j. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
 - k. 1 (satu) buah HP warna putih Merk Samsung SIM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
 - l. 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 0812 7587 5151;
 - m. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 351618/06/419315/8;
 - n. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor IMEI 358564089049723;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp atas nama Terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Yogi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp atas nama Terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Sartika bin Syamsuar panggilan Beni alias Benok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Turut Serta Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) buah paket narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah;
- b. 9 (sembilan) buah plastik bening berklemp merah;
- c. 5 (lima) buah pipet warna bening;
- d. 2 (dua) buah kaca pirek;
- e. 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna bening kombinasi ungu;
- f. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil warna coklat;
- h. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman yakult dengan tutup merk aqua yang terpasang 2 (dua) buah pipet bening;
- i. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- j. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ;
- k. 1 (satu) buah HP warna putih Merk Samsung SM-B109E dengan nomor IMEI 351907/10/016112/5;
- l. 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 0812 7587 5151;
- m. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih merk Samsung GT-E1272 dengan nomor imei 351618/06/419315/8;
- n. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor IMEI 358564089049723;

Dipergunakan dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pdp atas nama Terdakwa Robby Fernando Yogi bin Yuli Amri panggilan Yogi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andhile Firsia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)